



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Desa, Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa, Perpanjangan Masa Jabatan**

Pemohon : **Sulwan, dkk**

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 118 huruf e UU 3/2024 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan : **Dalam Provisi**
Menolak permohonan provisi para Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Tanggal Putusan : Jumat, 3 Januari 2025

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah terpilih sebagai Calon Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 karena adanya ketidakpastian hukum, khususnya mengenai waktu pelantikan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV sebagai calon kepala desa terpilih. Kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi apabila permohonan *a quo* dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan

Pemohon XIV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024.

Bahwa terhadap permohonan provisi, demi mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait persoalan konstitusional yang diajukan para Pemohon, Mahkamah perlu mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu ihwal periodisasi masa jabatan kepala desa, yang telah diputus oleh Mahkamah dalam beberapa putusan, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2021. Berdasarkan perkembangan pengaturan pemilihan kepala desa, sejak UU 5/1979 sampai dengan UU 6/2014, pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa sesungguhnya merupakan salah satu bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat di tingkat desa yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kaitan ini, warga desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dapat langsung menyalurkan hak politik (hak memilih dan dipilih). Pemilihan kepala desa juga merupakan wujud dari adanya otonomi desa, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal termasuk dalam urusan pemerintahan dengan syarat wewenang tersebut tidak bertentangan dengan satuan pemerintahan yang ada di atasnya.

Bahwa kronologis pemilihan kepala desa yang telah terpilih dan tidak dilantik di Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut.

1. Bahwa dari 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan, yang berakhir masa jabatan 30 April 2024, 94 kepala desa, dan 2 (dua) kepala desa, yakni 1 kepala desa meninggal dunia dan 1 mengundurkan diri karena menjadi caleg dalam pemilihan umum;
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan Surat Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pada diktum angka 4:
 - a. Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bupati/Wali Kota dapat melaksanakan kembali pemilihan kepala desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/415 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 94 Desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023. Selanjutnya

pada tanggal 5 Juni 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 410/450 Tahun 2023 tentang Tambahan Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 2 (dua) desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 7 November 2024 akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 dengan pertimbangan Kepala Desa dimaksud ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang mengundurkan diri, sehingga jumlah keseluruhan desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebanyak 96 Desa;

5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/416 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu pada tanggal 24 September 2023;
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih di 96 Desa di Kabupaten Konawe Selatan, yang hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Konawe Selatan dalam bentuk surat keputusan;
7. Bahwa pada tanggal 25 April 2024, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor: 100.3.5.5/1718/BPD, perihal Tanggapan atas Petunjuk Pelantikan Kepala Desa yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Konawe Selatan;
8. Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mengirimkan Surat Nomor: 400.10.2.1/1591 perihal: Pelantikan Kepala Desa Tahun 2024;
9. Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan Surat Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD, perihal Penundaan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih;
10. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100.3/2000 yang pada pokoknya menunda pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 sebanyak 96 Desa sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan memerintahkan penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa setelah masa jabatan Kepala Desa yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023;

Berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, pemilihan kepala desa pada 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 telah sesuai berdasarkan pada UU 6/2014 yang merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Lebih khusus, pemilihan kepala desa merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat di tingkat desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin desa dengan memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal demikian, bertujuan untuk menghindari dominasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok, tetapi dikelola secara kolektif demi kepentingan masyarakat luas, *in casu* masyarakat desa.

Bahwa pemilihan kepala desa pada 96 (sembilan puluh enam) desa di Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan ketentuan UU 6/2014. Pada saat pemilihan tersebut, ketentuan yang terkait dengan pemilihan kepala desa didasarkan pada UU 6/2014 yang masih berlaku karena belum mengalami perubahan. Bahkan, pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud dilaksanakan sesuai dengan arahan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Surat Kementerian Dalam

Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, bertanggal 14 Januari 2023, yakni sesuai dengan diktum angka 4 huruf a yaitu dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2024. Terhadap hasil dari pemilihan kepala desa tersebut, yakni calon kepala desa terpilih, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 6/2014 menyatakan, “Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota”. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 118 huruf e ketentuan peralihan UU 3/2024 tidak dapat diberlakukan terhadap para calon kepala desa yang sudah terpilih berdasarkan UU 6/2014, karena calon kepala desa sudah terpilih melalui proses pemilihan yang didasarkan pada UU 6/2014 dan telah sejalan pula dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, bertanggal 14 Januari 2023 dan Surat Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/416 Tahun 2023, bertanggal 30 Mei 2024. Dalam konteks ini, sekalipun terdapat ketentuan peralihan Pasal 118 huruf e UU 3/2024, namun hal tersebut tidak boleh merugikan calon kepala desa yang telah terpilih. Oleh karena itu, calon kepala desa terpilih dimaksud haruslah mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagai pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada pokoknya ditentukan oleh Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *in casu* calon kepala desa yang terpilih dalam pemilihan kepala desa berdasarkan UU 6/2014. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan pelantikan calon kepala desa terpilih dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak oleh berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, ketentuan norma *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan UU 6/2014”, sebagaimana selengkapannya termuat dalam amar putusan *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi calon kepala desa yang terpilih ketika masih berlakunya UU 6/2014, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan yang juga didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.